



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 29 /KPTS/ I /2016

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU PELAKSANA PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 juncto Pasal 184, Pasal 185 dan Pasal 186 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pelaksana Penatausahaan keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016;
7. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 43 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis;
8. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
 - f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran.
- KETIGA** : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas:
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-TU dan SPP-LS;
 - b. menerima dan menyimpan uang persediaan yang berasal dari Tambahan Uang dan/atau pelimpahan UP dari bendahara pengeluaran;
 - c. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
 - d. menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;
 - e. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK; dan

- f. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 8 JANUARI 2016

Pj. BUPATI BENGKALIS



H. AHMAD SYAH HARROFIE

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth

1. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
2. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 29 / KPTS / I / 2016
TANGGAL : 8 JANUARI 2016

PEJABAT KUASA PENGUUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PELAKSANA
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2016

NO	NAMA / NIP	PANGKAT (GOLONGAN)	JABATAN / INSTANSI	JABATAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN	KODE KEGIATAN	KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7.
1	H. IMAM HAKIM, SP. M.Si NIP. 19631112 199003 1 005	Pembina Tk. I (IV/b)	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis	Kuasa Pengguna Anggaran	1.06.01.05.001 1.06.01.21.013	1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 2 Monitoring, evaluasi, Pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana 3 pembangunan daerah 4 Penyusunan RPKD 5 Penyusunan Renstra 6 Penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 7 Penyusunan KLIHS RPJMD Kabupaten Bengkalis 8 Penerapan e-Planning Kabupaten Bengkalis Pengelolaan Website
2	AL JANNAH NIP. 19720420 199703 2 001	Penata Muda (III/a)	Staf Subbag Keuangan dan Perencanaan Bappeda Kabupaten Bengkalis	Bendahara Pengeluaran Pembantu	1.06.01.21.034 1.06.01.21.038 1.06.01.21.039 1.06.01.21.040 1.06.01.21.043 1.06.01.21.044	
3	Drs. JOKO WARDHONO, M.Si NIP. 19601008 199404 1 002	Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis	Kuasa Pengguna Anggaran	1.06.01.21.045 1.06.01.23.027 1.06.01.23.029	9 Sinkronisasi Program Pembangunan Daerah Pasca MDGs 10 Koordinasi Perencanaan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Budaya 11 Klarifikasi Kelayakan Program Kegiatan Tahunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Budaya 12 Keberlanjutan Pelaksanaan TKPRKD Kabupaten Bengkalis
4	SITI SALBIAH, SP NIP. 19690314 199803 2 005	Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Nakertrans pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis	Bendahara Pengeluaran Pembantu	1.06.01.23.030	
5	H. IMAM HAKIM, SP. M.Si NIP. 19631112 199003 1 005	Pembina Tk. I (IV/b)	Plt. Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis	Kuasa Pengguna Anggaran	1.06.01.22.004 1.06.01.22.046 1.06.01.22.048 1.06.01.15.010 1.06.01.15.011	13 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 14 Klarifikasi Kelayakan Program Kegiatan Tahunan Bidang Ekonomi 15 Evaluasi Pembangunan Ekonomi Kerakyatan 16 Penyusunan Indikator Sosial dan Ekonomi Daerah 17 Penyusunan Data Inflasi Kabupaten Bengkalis
6	SITI KHODIAH NIP. 19701212 199403 2 003	Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf Subbag Keuangan dan Perencanaan Bappeda Kabupaten Bengkalis	Bendahara Pengeluaran Pembantu		

1	2	3	4	5	6	7.
7	Ir. H. TAJUL MUDARRIS, MT NIP. 19630717 199303 1 005	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis	Kuasa Pengguna Anggaran	1.06.01.05.063 1.06.01.18.007 1.06.01.18.011 1.06.01.24.027 1.06.01.24.029 1.06.01.24.032 1.06.01.24.032 1.06.01.24.033 1.06.01.24.034 1.06.01.15.047 1.06.01.15.048 1.06.01.15.049	18 Pendidikan dan pelatihan pengelolaan lingkungan hidup JICA Partnership program 19 Sosialisasi Tingkat Kabupaten Program Pamsimas 20 Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) 21 Fasilitas Program Bidang Kecepatan 22 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana 23 Klarifikasi Kelayakan Program Kegiatan Tahunan Bidang Sarana dan Prasarana 24 Kajian Pengembangan Program Wilayah Terpadu (PWT) Kabupaten Bengkalis 25 Penyusunan Kebijakan Strategis Daerah (JAKSRADA) SPAM Kabupaten Bengkalis 26 Survey dan Monitoring Pemanfaatan Ruang 27 Pemetaan Tata Batas Kota 8 Ibu kota Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis 28 Pendampingan Teknis Percepatan Penyelesaian RTRW kabupaten Bengkalis
8	T. FAHRUL RAZI NIP. 19820213 200901 1 007	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Staf Subbid SDA dan Tata Ruang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis	Bendahara Pengeluaran Pembantu		
9	ERRY IBRAHIM, S.Sos NIP. 19670912 198810 1 001	Pembina (IV/a)	Kepala Bidang SDM, Sarana dan Prasarana Aparatur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis	Kuasa Pengguna Anggaran	1.06.01.05.115 1.06.01.05.116 1.06.01.06.016	29 Workshop Penyusunan Renstra SKPD 30 Sosialisasi Jabatan Fungsional Rencana 31 Penyusunan Laporan kinerja dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis
10	EVI HERDAWATI, SH NIP. 19790322 199803 2 001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf Sub Bidang SDM Aparatur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis	Bendahara Pengeluaran Pembantu	1.06.01.20.011 1.06.01.20.013 1.06.01.20.015 1.06.01.20.016	32 Koordinasi Perencanaan Bidang SDM Sarana dan Prasarana Aparatur 33 Klarifikasi Kelayakan Program Kegiatan Tahunan Bidang SDM, Sarana dan Prasarana Aparatur 34 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Perencana 35 Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Pemerintah Daerah

Pj. BUPATI BENGKALIS

H. AHMAD SYAH HARROFIE